



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Devit Suparno als Ano Bin Azharuddin**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa

Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kabupaten Kampar

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 November 2020;
Terdakwa Devit Suparno als Ano Bin Azharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Keempat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kelima Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin** dengan pidana penjara selama (11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat,
 - 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy,
 - 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5),
 - 2 (dua) buah kaca pyrex,
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong),
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu,
 - 3 (tiga) ball plastik bening,
 - 1 (satu) buah mancis,
 - 1 (satu) unit timbangan digital,
 - 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan,
 - 2 (dua) buah dompet warna merah,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam,
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(Dirampas untuk Negara.).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN**, pada hari Minggu Tanggal 01 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2020, ketika Terdakwa DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN pergi ke Kampung Dalam-Pekanbaru dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Pil Extacy dan Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5). Di tempat tersebut, Terdakwa pun bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang menawarkan Narkotika jenis Pil Extacy dan Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5) kepada Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Extacy yang ternyata adalah palsu dan Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5) tersebut, Terdakwa pun pulang ke rumahnya di Desa Sungai Pagar dan menyimpan 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy palsu tersebut dan 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5) di rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang sudah berjanji bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun datang menemui orang tersebut di Jalan SD Desa Sungai Pagar. Setelah bertemu dengan orang yang hanya dikenalnya melalui HandPhone tersebut, Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu darinya dan selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Pada saat di rumah, Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa akan Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil siap edar yang sebagiannya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI Bin DAMRAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) untuk dijual olehnya, begitu pula halnya dengan Narkotika jenis Pil Extacy dan Narkotika jenis daun ganja kering. Dimana Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu atau Pil Extacy atau daun ganja kering tersebut. Selain menyerahkan sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa kepada Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, Para Pembeli dapat membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Pil Extacy atau daun ganja kering kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa secara langsung ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, akan dibayarkan olehnya bila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI yang telah mengetahui Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, Pil Extacy ataupun daun ganja kering, kemudian langsung menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa dan menyerahkan sebagian dari pembayaran atas Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI ambil kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI dan berhasil menemukan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang didaparkannya dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NOPRI SYAHPUTRA Als NOPRI Bin KHAI DIR selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu, Daun Ganja Kering, Pil Extacy dan Pil Happy Five (H5) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun ganja kering yang Terdakwa edarkan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 138 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,64 Gr (tiga koma enam puluh empat gram). Untuk Labkrim.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,43 Gr (nol koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 139 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 2,46 Gr (dua koma empat puluh enam gram). Untuk LABKRIM.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,97 Gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 140 / XI / 60894 / 2020
Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL
selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT
Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang
telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika
golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy berat
keseluruhannya 7,45 Gr (tujuh koma empat puluh lima gram), dengan
perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extacy, dengan hasil taksiran berat bersih 6,74 Gr (enam koma tujuh puluh empat gram). Untuk LABKRIM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extacy, dengan hasil taksiran berat bersih 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,45 Gr (nol koma empat puluh lima gram). Untuk Pengadilan.



- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, daun ganja kering dan Pil Extacy palsu serta Psikotropika jenis Pil Happy Five yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2325 / 2020 / NFF berupa tablet pink-hijau dan pink tersebut diatas adalah benar (-) Negatip Narkotika dan Psikotropika.

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

**Tentang Narkotika;
DAN
KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN**, pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa psikotropika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI Bin DAMRAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI dan berhasil menemukan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didaparkannya dari Terdakwa DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NOPRI SYAHPUTRA Als NOPRI Bin KHAIDIR selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didaparkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Psikotropika dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Psikotropika jenis Pil Happy Five yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 141 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Psikotropika jenis Happy 5 berat keseluruhannya 20,91 Gr (dua puluh koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 20,63 Gr (dua puluh koma enam puluh tiga gram). Untuk LABKRIM.
 2. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2325 / 2020 / NFF berupa tablet pink-hijau dan pink tersebut diatas adalah benar (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika.

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

Tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN**, pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI Bin DAMRAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI dan berhasil menemukan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NOPRI SYAHPUTRA Als NOPRI Bin KHAIDIR selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 138 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,64 Gr (tiga koma enam puluh empat gram). Untuk Labkrim.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,43 Gr (nol koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2325 / 2020 / NFF berupa tablet pink-hijau dan pink tersebut diatas adalah benar (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika.

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

DAN

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN**, pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI Bin DAMRAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI dan berhasil menemukan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, berhasil ditemukan 8 (delapan)

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NOPRI SYAHPUTRA Als NOPRI Bin KHAIDIR selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 139 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 2,46 Gr (dua koma empat puluh enam gram). Untuk LABKRIM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,97 Gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2325 / 2020 / NFF berupa tablet pink-hijau dan pink tersebut diatas adalah benar (-) Negatif Narkotika dan Psicotropika.

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
DAN
KELIMA :***

Bahwa ia Terdakwa **DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN**, pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI Bin DAMRAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI dan berhasil menemukan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi NOPRI SYAHPUTRA Als NOPRI Bin KHAIDIR selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUSRA ANTOMI Als TOMI berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Psikotropika dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Psikotropika jenis Pil Happy Five yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 141 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Psikotropika jenis Happy 5 berat keseluruhannya 20,91 Gr (dua puluh koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 20,63 Gr (dua puluh koma enam puluh tiga gram). Untuk LABKRIM.
 2. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2325 / 2020 / NFF berupa tablet pink-hijau dan pink tersebut diatas adalah benar (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika.

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

Tentang Psikotropika.

ATAU

KEENAM :

Bahwa ia Terdakwa **DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN**, pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN yang masih memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri, hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) tahun terakhir. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Begitu pula halnya dengan daun ganja kering yang ada pada Terdakwa juga untuk Terdakwa pergunakan sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dan jenis tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. DEVIT SUPARNO Als ANO Bin AZHARUDDIN jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 138 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,64 Gr (tiga koma enam puluh empat gram). Untuk Labkrim.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,43 Gr (nol koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.

➤ Dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 139 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 2,46 Gr (dua koma empat puluh enam gram). Untuk LABKRIM.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,97 Gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.

➤ Terhadap Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering dan bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2325 / 2020 / NFF berupa tablet pink-hijau dan pink tersebut diatas adalah benar (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika.

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 18.00 wib di Lingkungan Darussalam RT 03 RW 01 Desa Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja, 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psikotropika jenis Happy Five, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO, NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening, uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disebuah tas didalam kamar , 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psikotropika jenis Happy Five ditemukan dilemari diatas kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO ,NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening ,uang tunai Rp 4.000.000.-

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap ditemukan dirungan tamu yang pasti semua barang bukti ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang ditemukan oleh dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 17.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Gusra Tomi sering mengedarkan Narkotika jenis shabu diwilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar tepatnya dirumah Gusra Tomi kemudian kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumahnya, setelah dapat barang bukti 8 (delapan) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, maka saksi interogasi dan mengakui bahwa menerima shabu tersebut dari Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan kepada Terdakwa dan ditangkaplah pelaku didepan rumahnya dan kami mendapat perlawanan dari pelaku dengan memberontak serta mengundang warga agar penangkapan gagal dilakukan selanjutnya kami memanggil aparat Desa berupa Ketua RW bernama Nopri Sahputra Bin Khadir ,setelah ketua RW datang maka diperlihatkan Gusra Antomi Als Tomi kepada Terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disebuah tas didalam kamar, 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psikotropika jenis Happy Five ditemukan dilemari ditas kecil , 1 (satu) unit timbangan digital , 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO ,NOKIA dan INFINIX , 3 bungkus plastik bening ,uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap ditemukan dirungan tamu yang pasti semua barang bukti ditemukan didalam rumah pelaku,selanjutnya Gusra Antomi Als Tomi dan Terdakwa serta semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Angga Mufajar Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 18.00 wib di Lingkungan Darussalam RT 03 RW 01 Desa

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja, 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psikotropika jenis Happy Five, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO, NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening, uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disebuah tas didalam kamar, 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psikotropika jenis Happy Five ditemukan dilemari ditas kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO, NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening, uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap ditemukan dirungan tamu yang pasti semua barang bukti ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang ditemukan oleh dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 17.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Gusra Tomi sering mengedarkan Narkotika jenis shabu diwilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar tepatnya dirumah Gusra Tomi kemudian kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumahnya, setelah dapat barang bukti 8 (delapan) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, maka saksi interogasi dan mengakui bahwa menerima shabu tersebut dari Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan kepada Terdakwa dan ditangkaplah pelaku didepan rumahnya dan kami mendapat perlawanan dari pelaku dengan memberontak serta mengundang warga agar penangkapan gagal dilakukan selanjutnya kami memanggil aparat Desa berupa Ketua RW bernama Nopri Sahputra Bin Khadir, setelah ketua RW datang maka diperlihatkan Gusra Antomi Als Tomi kepada Terdakwa dan dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disebuah tas didalam kamar, 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Psicotropika jenis Happy Five ditemukan dilemari ditas kecil , 1 (satu) unit timbangan digital , 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO ,NOKIA dan INFINIX , 3 bungkus plastik bening ,uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap ditemukan dirungan tamu yang pasti semua barang bukti ditemukan didalam rumah pelaku,selanjutnya Gusra Antomi Als Tomi dan Terdakwa serta semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 18.00 wib di Lingkungan Darussalam RT 03 RW 01 Desa Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar, tepatnya di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 9 paket Narkotika yang sudah berkurang beratnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkapan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja, 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psicotropika jenis Happy Five, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO ,NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening,uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap.
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja , 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy, 70 (tujuh puluh) butir Pil Psicotropika jenis Happy Five, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO ,NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening ,uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi ditemukannya Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja , tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy , butir Pil Psicotropika jenis Happy

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Five dan barang bukti lainnya ditemukan didalam kamar didalam tas merah batik yang Terdakwa letakkan di gantung belakang pintu kamar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr jalan dari orang yang tidak Terdakwa kenal, ganja Terdakwa diperoleh dari kawan Terdakwa yang barter dengan paket shabu senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) dan tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy Terdakwa peroleh dari kampung dalam pekanbaru dan itu Terdakwa tertipu karena ada dugaan palsu dan buka Exstasy, serta butir Pil Psikotropika jenis Happy Five tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Orang tidak dikenali juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 18.00 wib dijalan dekat SD sungai pagar, Terdakwa menerima barter ganja pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira jam 14.30 wib dirumah Terdakwa , serta Terdakwa dapatkan Pil diduga ekstacy sudah lama sekitar 3 bulan yang lalu dan Terdakwa menduga barang tersebut berupa obat palsu (opal);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil dan memperjualbelikan Narkotika dari pemilik dan kepada Sdr TOMMI juga sudah 2 kali Terdakwa menyerahkan.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 18.00 wib di Lingkungan Darussalam RT 03 RW 01 Desa Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar, Terdakwa pada saat itu berada di luar rumah Terdakwa kemudian datang pihak Kepolisian yang berpakaian sipil / biasa langsung menangkap dan mengatakan “ mana BB mu yang lain , Sdr TOMI sudah ditangkap” Terdakwa menjawab “ Terdakwa mengatakan “ Tidak ada pak” setelah polisi menunjukkan Tomi kepada Terdakwa lalu Terdakwa diam dan pasrah ,selanjutnya polisi memanggil saksi dari aparat Desa yang bernama Sdr.Nopri Syaputra ,setelah datang Sdr Nopri sebagai RW maka ,di lakukan pengeledahan rumah disaksikan oleh Terdakwa, Tommi ,Ketua RW dan dan polisi lainnya, maka ditemukan sebuah tas pinggang merk Dickies warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) unit handpone jenis OPPO ,NOKIA dan INFINIX, 3 bungkus plastik bening, uang tunai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan seperangkat alat hisap,kemudian ditemukan 30 (tiga puluh) butir tablet diduga Narkotika jenis Pil Exstasy (negatif), 70 (tujuh puluh) butir Pil Psikotropika jenis Happy Five , didalam lemari Terdakwa di dalam kamar ,atas temuan Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kampar untuk diproses ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyimpan narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja tersebut, serta Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa menyesalinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat,
- 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy,
- 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5),
- 2 (dua) buah kaca pyrex,
- 1 (satu) buah alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu,
- 3 (tiga) ball plastik bening,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan,
- 2 (dua) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, jenis psikotropika dan jenis daun ganja kering;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 138 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,64 Gr (tiga koma enam puluh empat gram). Untuk Labkrim.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,43 Gr (nol koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
- 2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 139 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 2,46 Gr (dua koma empat puluh enam gram). Untuk LABKRIM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,97 Gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 141 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Psikotropika jenis Happy 5 berat keseluruhannya 20,91 Gr (dua puluh koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 20,63 Gr (dua puluh koma enam puluh tiga gram). Untuk LABKRIM.
 2. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Devit Suparno als Ano Bin Azharuddin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, jenis psikotropika dan jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



penangkapan. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 138 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,64 Gr (tiga koma enam puluh empat gram). Untuk Labkrim.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,43 Gr (nol koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang Karyawan Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 138 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 4,07 Gr (empat koma nol tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,64 Gr (tiga koma enam puluh empat gram). Untuk Labkrim.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,43 Gr (nol koma empat puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2324 / 2020 / NFF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dan Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Devit Suparno als Ano Bin Azharuddin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, jenis psikotropika dan jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 139 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 2,46 Gr (dua koma empat puluh enam gram). Untuk LABKRIM.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,97 Gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



puluh tiga gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Karyawan Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (*Dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Secara Terpisah) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 139 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering berat keseluruhannya 3,43 Gr (tiga koma empat puluh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 2,46 Gr (dua koma empat puluh enam gram). Untuk LABKRIM.
2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,97 Gr (nol koma sembilan puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2326 / 2020 / NFF berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psicotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Devit Suparno als Ano Bin Azharuddin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, jenis psikotropika dan jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuiinya didapatkannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna



merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 141 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Psikotropika jenis Happy 5 berat keseluruhannya 20,91 Gr (dua puluh koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 20,63 Gr (dua puluh koma enam puluh tiga gram). Untuk LABKRIM.
2. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05



November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Pil Happy Five yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Psikotropika tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang Karyawan Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, mengatur Psikotropika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini,

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Gusra Antomi Als Tomi Bin Damrah (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di Wilayah Lingkungan Darussalam Desa Sungai Pagar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi rumah Gusra Antomi Als Tomi dan berhasil menemukan Gusra Antomi Als Tomi untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Gusra Antomi Als Tomi, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya didapatkannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Bin Truman Ritonga melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Nopri Syahputra Als Nopri Bin Khaidir selaku Ketua RW Desa Sungai Pagar, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy, 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5), 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan, 2 (dua) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pekanbaru. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Gusra Antomi Als Tomi berikut barang buktinya masing-masing langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 7 / XI / 2020 / LAB Tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Devit Suparno Als Ano Bin

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azharuddin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 141 / XI / 60894 / 2020 Tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Psikotropika jenis Happy 5 berat keseluruhannya 20,91 Gr (dua puluh koma sembilan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 20,63 Gr (dua puluh koma enam puluh tiga gram). Untuk LABKRIM.
2. Barang bukti diduga berupa Psikotropika jenis Happy 5, dengan hasil taksiran berat bersih 0,28 Gr (nol koma dua puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Psikotropika jenis Pil Happy Five yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1399 / NFF / 2020 Tanggal 19 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Kampar Nomor : B / 1307 / XI / 2020 / ResNarkoba Tanggal 05 November 2020, diterima di Bidlabfor tanggal 06 November 2020. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

2327 / 2020 / NFF berupa table orange tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Pil Happy Five tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga dan Keempat dan Kelima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat,
- 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy,
- 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5),
- 2 (dua) buah kaca pyrex,
- 1 (satu) buah alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu,
- 3 (tiga) ball plastik bening,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan,
- 2 (dua) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Devit Suparno als Ano Bin Azharuddin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak, memiliki, menyimpan psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, Keempat dan Kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat,
 - 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy,
 - 70 (tujuh puluh) butir Psikotropika jenis Pil Happy Five (H5),
 - 2 (dua) buah kaca pyrex,
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong),
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu,
 - 3 (tiga) ball plastik bening,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan,
- 2 (dua) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Infinix warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **06 April 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yasman